



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Putus Uji Materi UU PPHI**

**Jakarta, 23 September 2019** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU PPHI), pada Senin (23/9), pukul 13.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 34/PUU-XVII/2019 ini diajukan oleh Sari Agustin, Soesilowati Tanoedjaja, Arif Sunjaya, Denny Henry Samboh, Herry Supriyatna, dan Hendrik Setiawan yang keseluruhannya berprofesi sebagai Karyawan di PT. Hollit Internasional. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Pasal 56 UU PPHI yang mengatur sebagai berikut:

**UU 2/2004:**

**Pasal 56:** *Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus :*

- a. *di tingkat pertama mengenai perselisihan hak;*
- b. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;*
- c. *di tingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;*
- d. *di tingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan.*

Para Pemohon menilai telah dirugikan dengan berlakunya UU *a quo* yang secara jelas dan terang telah menghilangkan hak Para Pemohon, terutama mengenai “perlakuan dan kepastian hukum secara adil dihadapan hukum negara”. Hal ini terlihat dari proses penyelesaian permasalahan di Pengadilan Hubungan Industrial. Para Pemohon digugat oleh Mayadevi Khrisnasari atas perkara Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja, yang pada Pengadilan Pertama, gugatan tersebut ditolak.

Namun ketika Penggugat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung gugatan tersebut dikabulkan oleh Hakim tingkat Kasasi. Para Pemohon menilai ada ketidaksempurnaan majelis hakim dalam memutuskan perkara tersebut, dan Para Pemohon telah menemukan adanya bukti baru (*novum*), sehingga Para Pemohon mencoba untuk mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Kasasi yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*incraht*). Tetapi Pemohon sadar bahwa menempuh upaya hukum luar biasa tersebut tidak diatur atau tidak ada dasar yang kuat dalam UU PPHI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, para Pemohon meminta MK menyatakan bahwa pasal yang diujikan tidak mempunyai kekuatan hukum dan bertentangan dengan UUD 1945.

Menanggapi dalil-dalil Pemohon dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (30/4), Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams memberikan nasihat agar Pemohon lebih memperhatikan format permohonan berperkara di MK melalui laman MK. “Semua ada di website MK untuk contoh permohonan berperkara di MK,” kata Wahiduddin. Selain itu, Pemohon agar lebih mempertajam kerugian-kerugian konstitusional dan alasan-alasan permohonan. Pemohon juga diminta agar menyelaraskan antara *posita* dan *petitum*. (ASF/NTA)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)